



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJUNO

Jl. Simpang Arjuno No 17A Telp. (0341) 356339

Email: puskesmasarjuno17@gmail.com

MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO

NOMOR: 188.451/99b/35.73.302.07/2017

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT PELAPORAN

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaporan di puskesmas diperlukan adanya penanggungjawab tindak lanjut pelaporan;
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) maka diperlukan menetapkan keputusan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang pekerjaan kefarmasian;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 889/ Menkes /Per/V/2011 tentang registrasi, ijin praktik, dan ijin kerja bagi Tenaga Kefarmasian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ARJUNO TENTANG PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT PELAPORAN**
- KESATU** : Mengangkat atas nama: Rofiutin Maulida, AMd., Farm.
- KEDUA** : Penanggung jawab tindak lanjut laporan sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Melakukan evaluasi terhadap laporan
- b. Membuat draf tindak lanjut laporan.
- c. Menyampaikan draf tindak lanjut kepada pimpinan
- d. Membuat tindak lanjut laporan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya laporan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 Februari 2017

KEPALA PUSKESMAS ARJUNO



UMAR USMAN

Penata Tk. 1

NIP. 19691111 199903 1 007